



PENDAHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangrove - Sukarya Km. 1,2 Mangrove Kabupaten Tasikmalaya 46411
Telp. 0365-51864, 0365-54044 Fax. 0365-54042
e-mail: Disdik@tasikmalaya.go.id website: <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.421.9/KEP./140...-DISDIK/2013

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

1. Surat permohonan dari ketua yayasan (PP) "Sukarya Al-Munawir" di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya No.001/yy-y-d-n/2013 tentang permohonan izin operasional PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) non formal
2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TA.20, dan PLS Kecamatan Tasikmalaya No.006/012/upd-ty/2013
3. 25 Maret 2013

1. bahwa berdasarkan rekomendasi dan surat yang di sertakan tentang surat izin memenuhi persyaratan pendirian yang ber-tujuan
2. bahwa selubung dengan huruf (a) di atas, di sertakan juga surat izin operasional Penyelenggaraan yang penyelenggara di sertakan dalam surat izin kepala dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang penyelenggaraan anak
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang pendidikan anak
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Kewajiban penyelenggaraan jenjang panjang nasional tahun 2004-2025
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang pendidikan, tinggi dan tinggi kementerian Negara serta susunan organisasi, jabatan dan fungsi serta 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.56 tahun 2010 tentang standar pendidikan anak usia dini
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru

Menyatakan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1244/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menegaskan:

Nama Lembaga	: YASHIM ALMUNAWAR
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: BAKOMPASIR
Desa	: CIKUBANG
Kecamatan	: TARAJU
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 01 MARET 2013
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP 140-DISDIK/2013
NPSN	: 69821576
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN BINA MANDIRI ALMUNAWAR
No. Yayasan	: 160/Tahun 2012
No. Menkumham	: AHU-320.AH.01.04.Tahun 2013
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



Dr. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003